

UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UU 23 TAHUN 2006
DIPERBAHARUI UU 24 TAHUN 2013

Administrasi Kependudukan

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Data Kependudukan

- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk

- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan **Peristiwa Kependudukan** dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwa Kependudukan

- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena **membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.**

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.



Kartu Keluarga (KK)

kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

KARTU KELUARGA
No. 3400000000000000

Nama Kepala Keluarga: MELI SURININGRA, ST
Alamat: RT/KW: 001/001, Desa/Kelurahan: 001001
Kecamatan: Kabupaten/Kota: 001001, Kode Pos: 001001, Provinsi: 001001

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	MELI SURININGRA, ST	001001001001001001	P	001001	001001	001	001001	001001
2	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001
3	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001
4	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001
5	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001
6	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001
7	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001
8	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001
9	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001
10	001001	001001	001	001001	001001	001	001001	001001

No.	Status Pernikahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
1	P	K	001	001	001	001	
2	001	001	001	001	001	001	
3	001	001	001	001	001	001	
4	001	001	001	001	001	001	
5	001	001	001	001	001	001	
6	001	001	001	001	001	001	
7	001	001	001	001	001	001	
8	001	001	001	001	001	001	
9	001	001	001	001	001	001	
10	001	001	001	001	001	001	

Dikeluarkan Tanggal: 18-11-2011
LEMBAR: I. Kepala Keluarga, II. Dukuh, III. Desa/Kelurahan, IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA: MELI SURININGRA, ST
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KEMUKHAMATAN

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.



Peristiwa Penting

- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Izin Tinggal Terbatas

- Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Izin Tinggal Tetap

- Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.



Petugas Registrasi

- Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Kewenangan Bupati/Walikota

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

Kewenangan Bupati/Walikota

- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Data Kependudukan

Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

Data perseorangan meliputi:

1. Nomor KK;
2. NIK;
3. nama lengkap;
4. jenis kelamin;
5. tempat lahir;
6. tanggal/bulan/tahun lahir;

7. golongan darah;
8. agama/kepercayaan;
9. status perkawinan;
10. status hubungan dalam keluarga;
11. cacat fisik dan/atau mental;
12. pendidikan terakhir;

Data Kependudukan

13.jenis pekerjaan;

14.NIK ibu kandung;

15.nama ibu kandung;

16.NIK ayah;

17>Nama ayah;

18.alamat sebelumnya;

Data Kependudukan

19. alamat sekarang;

20. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

21. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

22. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

23. nomor akta perkawinan/buku nikah;

24. tanggal perkawinan;

Data Kependudukan

25. kepemilikan akta perceraian;
26. nomor akta perceraian/surat cerai;
27. tanggal perceraian;
28. sidik jari;
29. iris mata;
30. tanda tangan; dan
31. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data Kependudukan

- untuk pemanfaatan:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Register Akta Pencatatan Sipil

Register Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak;
- f. pengesahan anak.

Kelahiran

1. Setiap kelahiran **wajib** dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register **Akta Kelahiran** dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Kematian

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Kematian

- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

No. AL/001/2006



PENDAFTARAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
DAFTAR NIKAH
MARRIAGE
KUPIAH ASYA KELAHIRAN
LEGACY OF BIRTH CERTIFICATE

Pendaftaran Nikah Kelahiran (Jerman)
Registry of Birth Certificate (Germany)
MARRIAGE WITH LEGACY OF BIRTH CERTIFICATE
Date of Birth: _____ Date of Marriage: _____
Place of Birth: _____ Place of Marriage: _____

Issued by: _____

Registrar/Registrar
Name: _____
Signature: _____
Date: _____



PENDAFTARAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

PAJARAN NEGARA
STATE

BUTIRAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Republik Indonesia
By the of the State of the Republic of Indonesia

Source Index Kependudukan
Personal Registration Number

No. AC.500.0000001



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
EXCERPT OF DIVORCE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perceraian Nomor
By virtue of Divorce Certificate Number

menurut stblid
in accordance with state gazette

pada tanggal
on date

bahwa di
that in

tahun
on year

telah tercatat putusan
recorded the judgment of

nomor
number

pada tanggal
on date

tahun
on year

yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara
there is a termination of marriage owing to divorce between

dengan
with

yang perkawinannya dicatatkan di
whose marriage was registered at

akta perkawinan nomor
Marriage Certificate Number

pada tanggal
on date

tahun
on year

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued

pada tanggal
on date

Kepala
Head of

Nomor Induk Kependudukan
Personal Registration Number

Nr. AM.500.0001995



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By entry of Death Certificate Number
menurut ofblb
in accordance with state gazette

bahwa di
that is

pada tanggal
on date

tahun
on year

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Ms

lahir di
born in

pada tanggal
on date

tahun
on year

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued
pada tanggal
on date

Kepala
Head of